


Tinjauan Hukum Terhadap Masuknya Kapal Nelayan Asing di ZEE Indonesia Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1983 Tentang ZEE

Avan Caezhar Prayugo¹, Marthinus Kainama², Arman Anwar³

1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : avanprayugo@gmail.com

 : [10.47268/tatohi.v3i3.1586](https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i3.1586)



Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: EEZ; Illegal Fishing; Foreign Fishing Boats.</p> <p>Kata Kunci: ZEE; Penangkapan Ikan Illegal; Kapal Nelayan Asing.</p>	<p>Introduction: The EEZ has the greatest natural wealth potential for Indonesia, so the Indonesian government issues various types of legal products to secure and protect and enforce the law in Indonesian waters, especially in the EEZ area.</p> <p>Purposes of the Research: To analyse the regulation of the entry of foreign fishing vessels in the Indonesian EEZ which is contrary to Law Number 5 of 1983 concerning the EEZ, and to analyze the Security and Supervision of Foreign Fishing Vessels in the Indonesian EEZ based on Law Number 5 of 1983.</p> <p>Methods of the Research: The research method used is normative juridical. by using (state approach) and (statute approach). And sources of primary, secondary and tertiary legal materials as well as literature studies, then analyzed qualitatively.</p> <p>Results of the Research: The results show that the entry of foreign-flagged fishing vessels in the Indonesian EEZ is not prohibited because it is not an Indonesian sovereign territory so that foreign vessels have the right to freedom of navigation in the EEZ, but when in their voyage they carry out prohibited activities such as exploration and exploitation of natural resources. biological and non-biological resources found on the seabed and the soil below it as well as the water column and water space above it (without a permit) is an act of violating the law in Indonesia's EEZ (Article 13 of Law Number 5 of 1983). Securing and supervising foreign fishing vessels in the Indonesian EEZ must be carried out in a synergistic and coordinated manner between the TNI-AL, BAKAMLA and POLRI as well as other authorities in accordance with their respective roles and duties.</p>
	<p style="text-align: center;">Abstrak</p> <p>Latar Belakang: ZEE memiliki Potensi kekayaan alam yang terbesar bagi Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai jenis produk hukum untuk mengamankan dan melindungi serta melakukan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia khususnya di wilayah ZEE.</p> <p>Tujuan Penelitian: Untuk menganalisa tentang pengaturan terhadap masuknya Kapal Nelayan Asing di ZEE Indonesia yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang ZEE, dan menganalisa tentang Pengamanan serta Pengawasan Kapal Nelayan Asing di ZEE Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983.</p> <p>Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini pun dilakukan atau hanya</p>

ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masuknya kapal perikanan yang berbendera asing pada ZEE Indonesia tidaklah di larang karena bukan merupakan wilayah kedaulatan Indonesia, sehingga kapal asing tersebut memiliki hak kebebasan berlayar (*freedom of navigation*) di ZEE, namun bilamana dalam pelayarannya melakukan aktifitas yang dilarang seperti melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya hayati maupun non hayati yang terdapat didasar laut dan tanah di bawahnya serta kolom air dan ruang air di atasnya (tanpa izin) maka termasuk tindakan pelanggaran hukum di ZEE Indonesia (Pasal 13 UU Nomor 5 Tahun 1983). Pengamanan dan pengawasan kapal nelayan asing di ZEE Indonesia harus dilakukan secara sinergis dan terkoordinasi antara TNI - AL, BAKAMLA dan POLRI maupun otoritas lainnya sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.

1. Pendahuluan

Wilayah Perairan Laut merupakan lingkungan yang mendominasi kepulauan Indonesia. Hampir 2/3 Wilayah Indonesia terdiri dari lautan dengan jumlah pulau lebih dari 17.508 buah pulau besar dan kecil, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan mempunyai garis pantai yang panjangnya lebih dari 81.791 km dan luas laut sekitar 3,1 juta km².¹ Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982) memberikan berbagai macam hak dan kewajiban kepada Negara pantai yang di dasarkan kepada daerah laut dengan status hukum yang berbeda-beda,² dalam Pasal 56 Ayat (1) Konvensi Hukum Laut tentang UNCLOS 1982, di sebutkan bahwa Hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai dalam Zona Ekonomi Eksklusif, Negara pantai mempunyai: "*Sovereign rights for the purposes of exploration and exploitation, conservation and anagement of natural resources, both living and non-living, from the waters above the seabed and from the seabed and subsoil and with respect to other activities for the purpose of exploration and economic exploitation of the zone, such as the production of energy from water, currents and wind*". (Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan tanah di bawahnya serta berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi dari Zona Ekonomi Eksklusif tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin).

Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang di duga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut dipelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut. Selaku penegak kedaulatan di Laut yang berperan adalah TNI-AL, BAKAMLA dan POLRI. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara di sebutkan bahwa: Pertahanan Negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan.

¹ Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, h 58.

² Chairul Anwar, *Horizon Bazu Hukum Laut Internasional*, Konvensi Hukum Laut 1982, Jakarta: Djambatan, 1989.

Demikian tugas dan tanggung jawab tentang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut adalah sangat penting dalam memagari Wilayah Kelautan Indonesia di Laut, terhadap berbagai pelanggaran, khususnya dalam dunia perikanan yang di lakukan oleh Kapal-Kapal Nelayan Asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan. Kegiatan pencurian ikan yang terjadi di perairan Indonesia khususnya di ZEE Indonesia yang dilakukan para nelayan asing dapat di maknai sebagai tindak kejahatan lintas negara (Transnasional Crime), karena aktivitas dan jaringannya lintas batas, para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitasnya melampaui batas negara. Upaya Indonesia untuk mengatasi aktivitas pencurian ikan yang bersifat lintas batas perlu di adakan Pengamanan dan Pengawasan secara berkesinambungan. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia penangkapan Kapal-Kapal Nelayan Asing di perairan Indonesia termasuk di Zona Ekonomi Eksklusif cukup banyak dan tidak memiliki izin penangkapan ikan, sebagaimana di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Salah satu contoh pada tahun 2021 Kementerian dan Kelautan Republik Indonesia telah menangkap 52 Kapal Nelayan Asing yang melakukan pencurian ikan di Laut Jawa yang terdiri dari 25 Kapal asal Vietnam, 21 Kapal asal Malaysia dan 6 Kapal asal Filipina.³

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. dengan menggunakan pendekatan masalah seperti pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

Salah satu fitur dari UNCLOS 1982 dapat memberi dampak yang signifikan kepada pengelolaan dan konservasi sumber daya laut, dengan memberi hak kepada Negara pantai untuk eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan serta konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan non Hayati, dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi dalam Zona Ekonomi Eksklusif tersebut, seperti pembangkitan energi dari air, arus laut dan angin. Negara pantai berkewajiban untuk memiliki komitmen dalam memberikan akses kepada Negara lain, khususnya negara-negara yang berbatasan dan negara-negara tanpa lautan (*Landlock States*), melebihi batas yang di perbolehkan. Akses tersebut akan diberikan dalam upaya konservasi yang di tetapkan oleh peraturan Negara pantai. Selain itu, negara pantai memiliki komitmen spesifik yang berbeda, seperti upaya pencegahan dan memfasilitasi penelitian ilmiah kelautan di ZEE mereka.

Mulai saat ini, untuk waktu yang tidak terbatas, Pemerintah Republik Indonesia telah merasakan pentingnya Zona Ekonomi Eksklusif untuk mendukung perwujudan Wawasan Nusantara untuk meningkatkan kesejahteraan Bangsa Indonesia dengan menggunakan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, yang terkandung dalam Zona Ekonomi

³ Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Produktivitas Perikanan Indonesia*, Jakarta, 19 Januari 2008. h. 57.

Eksklusifnya, yang mana Zona tersebut dalam Negara pantai memiliki hak untuk kekayaan alam di ada dalamnya, dan berhak memiliki kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, untuk terbang di atasnya, ataupun untuk melakukan penanaman kabel dan pipa. Semua masyarakat yang berada di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif tersebut di izinkan untuk mencari nafkah dan memenuhi potensi kebutuhan sumber daya laut di dalamnya. Namun, mereka tetap harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut.

Zona Ekonomi Eksklusif berfungsi sebagai media pertahanan dan keamanan di wilayah laut dari sektor pertahanan dan militer. Bagi negara Indonesia sendiri tentunya membawa keuntungan, mengingat negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas. Seringkali, setiap pemberian *Access Right* dapat menyebabkan konsekuensi dan masalahnya sendiri. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengalami masalah pengelolaan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif nya. Negara-negara pantai lainnya juga memiliki masalah dalam mengelola Zona Ekonomi Eksklusif mereka. Namun secara umum, permasalahan yang dihadapi terkait dengan pemberian *Access Right* ke Zona Ekonomi Eksklusif mereka. Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya yang mengawasi kebebasan dalam akses Strategi (*Access Right*), termasuk dalam penangkapan ikan berupa izin bagi Kapal Nelayan Asing, akhirnya mengalami masalah dalam pelaksanaannya. Salah satu cara yang paling sering di lakukan adalah mempergunakan Izin yang sama, setidaknya dua atau lebih dari Kapal Nelayan Asing. Karena tidak adanya armada pengamanan dan keamanan laut serta sistem pengawasan dalam perikanan yang masih lemah, terlepas dari penyempurnaan bagi Kapal Nelayan Asing, dalam hal kecepatan dan peralatan penangkapan ikan, yang telah member peluang bagi penangkapan ikan yang terjadinya Illegal Fishing.

Sehubungan dengan penegakan peraturan perundang-undangan bagi Negara pantai untuk menegakan hukumnya bagi kapal asing yang melakukan pelanggaran yang terjadi di Zona ekonomi Eksklusif Indonesia, sebagaimana di sebutkan dalam pasal 73 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, menyebutkan bahwa : *"The coastal state in exercising its sovereign rights can board ships, inspect, arrest and carry out court proceedings, as necessary to ensure compliance with the laws and regulations stipulated in accordance with the provisions of the convention. Captured ships and their crews must be released immediately after being given an appropriate bail"*. (Negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulat dapat menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin di taatinya peraturan perundang-undangan yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan konvensi. Kapal-kapal yang di tangkap dan awaknya harus segera di bebaskan setelah di berikan suatu uang jaminan yang layak).

Terutama pelanggaran terhadap kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, juga para eksekutif sumber daya perikanan. Negara pantai memiliki hak istimewa untuk menganalisis, memeriksa, dan menangani sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan kepada tim kapal-kapal yang berpotensi segera di tangkap, dan di kurung harus segera di bebaskan, karena telah adanya uang jaminan yang layak (*Reasonable Bond*) atau dalam bentuk sebuah jaminan (*Other Security*). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang di sebutkan bahwa :

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), barang siapa yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi dalam Sumber Daya Alam atau kegiatan-kegiatan lainnya, untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi secara ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan dari Hukum Internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia dan dapat di laksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan dari Hukum Internasional tersebut
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), eksplorasi dan/atau eksploitasi dalam Sumber Daya Alam Hayati harus mentaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dengan aturan ini dinyatakan bahwa TNI-AL mempunyai tugas sebagai komponen utama dari pengamanan di laut, menjaga keamanan, dan melakukan penegakan hukum di laut. Penegakan hukum di laut pada dasarnya untuk menjamin pelaksanaan sebagai struktur asas negara nusantara dalam melaksanakan wawasan nusantara, yang menggabungkan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial dan budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan di laut.⁴ Hukumnya yang di terapkan atas pelanggaran dan ketentuan ini mengatakan bahwa dalam untuk hukuman itu bagi Anak Buah Kapal (ABK) tidak di kenakan hukuman bagaimana yang di atur dalam Pasal 35 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang mengatur bahwa kapal penangkap ikan yang berbendera Indonesia telah menyelesaikan latihan penangkapan ikan di wilayah Indonesia yang di harapkan menggunakan Nakhoda atau Anak Buah Kapal (ABK) yang berkewarganegaraan Indonesia.

TNI Angkatan Laut sebagai bagian Integral dari TNI, berperan sebagai bagian Komponen utama dari pertahanan negara di bidang kelautan, menjalankan tugasnya sebagai strategi dan pilihan politik negara untuk mempertahankan kekuasaan negara, sesuai dengan kehormatan daerah Kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan pandangan Pancasila dan UUD 1945, serta menjaga segenap bangsa dan seluruh tumpah darah bagi bangsa Indonesia. Dari ancaman serta gangguan tersebut demi tegaknya keutuhan bangsa dan negara melalui pelaksanaan Operasi Militer Untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), Merupakan kesempatan yang ideal bagi bangsa Indonesia untuk memandang laut sebagai sarana dan wahana. Untuk memahami suatu kesatuan negara dalam suatu wilayah sejauh menyangkut masalah politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan serta menjadi salah satu garda terdepan dalam upaya terkait perbaikan masyarakat dalam memahami bantuan pemerintah negara Indonesia.

Terutama pelanggaran terhadap kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, juga para eksekutif sumber daya perikanan. Negara pantai memiliki hak istimewa untuk menganalisis, memeriksa, dan menangani sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan kepada tim kapal-kapal yang berpotensi segera di tangkap, dan di kurung harus segera di bebaskan, karena telah adanya uang jaminan yang layak (*Reasonable Bond*) atau

⁴ Tedjo Edhy Purdiantoro, *TNI Angkatan Laut dalam Penegakan Kedaulatan Negara dan Keamanan di Laut*, Jakarta, 2009.

dalam bentuk sebuah jaminan (*Other Security*). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang di sebutkan bahwa :

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), barang siapa yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi dalam Sumber Daya Alam atau kegiatan-kegiatan lainnya, untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi secara ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan dari Hukum Internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia dan dapat di laksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan dari Hukum Internasional tersebut
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), eksplorasi dan/atau eksploitasi dalam Sumber Daya Alam Hayati harus mentaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dengan aturan ini dinyatakan bahwa TNI-AL mempunyai tugas sebagai komponen utama dari pengamanan di laut, menjaga keamanan, dan melakukan penegakan hukum di laut. Penegakan hukum di laut pada dasarnya untuk menjamin pelaksanaan sebagai struktur asas negara nusantara dalam melaksanakan wawasan nusantara, yang menggabungkan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial dan budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan di laut. Kapal penangkap ikan asing yang menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) juga diperkirakan akan menggunakan tim individu yang merupakan penduduk Indonesia sekitar 70% dari jumlah anak buah kapal.

Penangkapan ikan yang melanggar hukum adalah masalah sulit yang harus segera di tangani, mengingat fakta bahwa hal itu dapat membahayakan perlindungan sumber daya alam dan dapat merugikan ekonomi bagi negara, dengan tujuan akhir untuk mereproduksi wilayah kelautan dan perikanan, sebuah kemajuan yang di butuhkan terobosan untuk memberantas kegiatan penangkapan ikan secara tidak langsung (*Irresponsible Fisheries Business*) yang telah terjadi sejak lama, dengan memutuskan sejauh mungkin untuk menghadirkan status permohonan sebagai negara berbendera kapal (*boat's banner state*), sebenarnya akan mengurangi sistem yang dapat dijalankan secara efektif dan efisien dalam menangani pelanggaran perikanan di ZEE Indonesia.

Keamanan dan stabilitas maritim sangat bergantung pada kekuatan pertahanan maritim yang kuat. Natalie Klein: Dari perspektif maritim, keamanan maritim merupakan salah satu kepentingan keamanan nasional. Ketahanan laut yang dikembangkan dalam kerangka ketahanan nasional, menekankan pentingnya laut dalam pembangunan nasional, baik dalam hal pengelolaan potensi dan Sumber Daya Laut yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup negara, harus menjadi perhatian masyarakat. Di kembangkan serta dilindungi, pada akhirnya akan di pertahankan bangsa untuk di nikmati generasi mendatang. Negara juga memiliki kewajiban untuk melindunginya dari berbagai ancaman yang muncul. Menurut A. Octavian: "*Maritime security is an important indicator how a state*

safeguards its national interest, as it is connected to sovereignty, freedom navigation, economic development and political stability in theregion”

Keamanan maritim di perairan ZEE sangat di inginkan oleh pengguna atau pengelola sumber daya kelautan dan perikanan untuk memberikan keyakinan bahwa kebutuhan subsisten mereka akan terus terpenuhi atau bahwa nilai investasi pengelolaan kekayaan kelautan dan perikanan dapat mengamankan masa depan mereka atau memberikan keturunan. Tercapainya konsistensi keamanan di ZEE Indonesia tidak terlepas dari peran negara dalam mendorong dan memprioritaskan pembangunan kekuatan keamanan maritim. TNI Angkatan Laut sebagai salah satu komponen dari Pasukan Keamanan Maritim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari TNI Angkatan Laut dan merupakan garda depan bagi terwujudnya keamanan maritim Indonesia sesuai bidang pelayanan maritim Indonesia sesuai dengan medan pengabdianya di laut. Konsep negara maritim tidak lepas dari kekuatan pertahanan. Jika pertahanan kuat, kedaulatan negara pun akan terlindungi dari ancaman luar. Oleh karena itu, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara di sebutkan bahwa Pertahanan Negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang di sebutkan bahwa sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air di atasnya, dapat di lindungi serta di kelola dengan cara yang tepat, terarah dan bijaksana. Bahwa semua kegiatan penelitian ilmiah mengenai kelautan di wilayah perairan laut yang beradadi bawah kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia harus di atur dan di laksanakan untuk kepentingan Indonesia, serta lingkungan laut di perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Republik Indonesia harus di lindungi dan di lestarian, serta segenap bangsa dalam Sumber Daya Alam Hayati dan non Hayati yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama Bangsa Indonesia sesuai dengan Wawasan Nusantara.

Memanasnya hubungan diplomatik antara Republik Indonesia (RI) dengan Republik Rakyat China (RRC) di laut Utara Natuna menjadi perhatian serius bagi Indonesia dari segi pertahanan keamanan. Ketegangan ini di sebabkan oleh masuknya kembali Kapal-kapal Nelayan Asing yang berbendera RRC secara berulang kali di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara dalam menangkap ikan, terutama ketika kapal-kapal itu di dampingi oleh berbagai dari Kapal-kapal China Coast Guard (CCG) selama di ZEE Indonesia. Jelas, penjelasan di balik kegiatan ini tidak dapat di pisahkan dari jaminan kebebasan penting oleh RRC sebagai daerah penangkapan ikan berupa Fishing Ground kemudian muncul istilah Relevant Waters yang di gambarkan dalam peta resmi mereka sebagai Nine Dash Line di Wilayah Laut Cina Selatan. Rangkaian peristiwa dapat memicu untuk mengirimkan Nota Protes Diplomatik kepada Pemerintah Kapal RRC atas pelanggaran Hak Berdaulat di ZEE Indonesia. Hal tersebut dari sudut pandang Hukum Internasional, mulai dari legalitas yang masuk.⁵

⁵ Airlangga Wisnu Darma, *Kapal RRC di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Pelanggaran Atas Hukum Internasional*, Jakarta, 2016.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia juga telah mengatur tentang penegakan hukum di ZEE Indonesia, yaitu dalam melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban. Sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 4 ayat (1), aparaturnya penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut :

- a) Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang telah di duga untuk melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan di serahkannya kapal-kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan di mana perkara tersebut dapat di proses lebih lanjut;
- b) Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus di lakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan Force Majeure;
- c) Untuk kepentingan penahanan dalam tindak pidana yang dapat diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana. Sebagaimana di maksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum adalah suatu proses upaya dalam menegakkan atau benar-benar memberlakukan suatu norma hukum sebagai hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum juga dilihat dari perspektif hukum. Secara garis besar penegakan hukum juga mencakup nilai-nilai dari keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan dari peraturan-peraturan formal dan tertulis. Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai penggunaan perangkat hukum tertentu untuk menjatuhkan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

TNI Angkatan Laut aktif menjalin kerjasama dengan angkatan laut lain, baik yang bersahabat maupun yang tidak bersahabat. Kerjasama Internasional antara Angkatan Laut dan kekuatan angkatan laut, negara sahabat di maksudkan untuk menciptakan hubungan yang kuat dan menguntungkan antar negara. Angkatan Laut telah menempuh strategi kerjasama dengan angkatan laut lain di kawasan untuk mengelola kejahatan terorganisir dan tidak terorganisir antar angkatan laut. Termasuk patroli bersama untuk mengurangi kemungkinan bentrokan antar kapal.

Kepolisian Indonesia juga berwenang melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan transnasional seperti Illegal Fishing, yang melakukan pengawasan fungsional dalam kepolisian terhadap orang asing yang berdomisili di wilayah Indonesia dengan upaya bersama dalam koordinasi instansi terkait; menyikapi kewenangan publik Republik Indonesia dalam kepolisian perhimpunan sedunia. Kasus penangkapan ikan, maka terhadap kapal perikanan berbendera asing

⁶ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, (Diakses melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), 12 April 2022.

apabila melakukan kejahatan Illegal Fishing di ZEE Indonesia seperti melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia tanpa memiliki SIPI.⁷ Sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 ayat (2) maka sesuai dengan Pasal 93 Undang-Undang No 45 tahun 2009 tentang Perikanan, yang terkait dengan pidana kurungan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

4. Kesimpulan

Masuknya kapal perikanan berbendera asing pada Zona Ekonomi Eksklusif tidaklah di larang karena memiliki hak kebebasan berlayar (freedom of navigation) di Zona Ekonomi Eksklusif, namun bilamana melakukan aktifitas yang dilarang seperti melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya hayati maupun non hayati yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air di atasnya tanpa izin, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mengkategorikannya sebagai tindakan pelanggaran hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Di sadari bahwa penangkapan ikan di Perairan Indonesia maupun di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh kapal-kapal Perikanan Negara-negara tetangga maupun oleh kapal perikanan Republik Rakyat China, Khususnya di Laut Natuna menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Indonesia dalam bidang perikanan. Walaupun pengamanan dan pengawasan terus di lakukan oleh BAKAMLA maupun TNI Angkatan Laut Indonesia sampai pada tingkat penangkapan sesuai ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tetang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Namun masih saja terjadi pencurian yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan negara-negara tetangga maupun kapal-kapal ikan Republik Rakyat China (RRC).

Daftar Referensi

- Airlangga Wisnu Darma, *Kapal RRC di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Pelanggaran Atas Hukum Internasional*, Jakarta, 2016.
- Chairul Anwar, *Horizon Bazu Hukum Laut Internasional*, Konvensi Hukum Laut 1982, Jakarta: Djambatan, 1989.
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, (Diakses melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf).
- Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Produktivitas Perikanan Indonesia*, Jakarta, 19 Januari 2008.
- Veriena J. B. Rehatta, "Penyelesaian Sengketa Perikanan Di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional." *SASI* 20, no. 1 (June 30, 2014): 64-70. DOI:10.47268/sasi.v20i1.346.
- Tedjo Edhy Purdjiantoro, *TNI Angkatan Laut dalam Penegakan Kedaulatan Negara dan Keamanan di Laut*, Jakarta, 2009.

⁷ Veriena J. B. Rehatta, "Penyelesaian Sengketa Perikanan Di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional." *SASI* 20, no. 1 (June 30, 2014): 64-70. DOI:10.47268/sasi.v20i1.346